

ABSTRAK

Rozana Zulfa Arina; BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA MASYARAKAT BANJAR (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama), di bawah bimbingan: I Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H, dan II Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2020).

Kata kunci: Babilangan jodoh, masyarakat Banjar, hukum adat, Hukum Islam, masalah murshalah

Dalam sebuah proses pelaksanaan suatu pernikahan terdapat berbagai macam ajaran atau adat yang harus dilakukan dari berbagai kelompok tertentu, baik itu pra nikah maupun pasca pernikahan tersebut. Dari sekian banyak tradisi yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat banjar yaitu adat melakukan perhitungan (*babelangan*) nama untuk perjodohan serta adat perhitungan (*babelangan*) untuk mengetahui hari yang tepat untuk perkawinan.

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik dalam pengumpulan data tersebut yaitu berupa dengan studi dokumenter dan wawancara. Selanjutnya, menganalisisnya secara kualitatif, dan hasilnya disimpulkan secara khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Konsep babelangan jodoh pada sebagian masyarakat Banjar merupakan tradisi berdasarkan perhitungan yang bersifat subjektif yang dikuatkan oleh pengalaman-pengalaman yang spiritual secara turun temurun. Tujuannya untuk mencapai kemaslahatan setelah pernikahan. Yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Relasi hukum adat dan hukum Islam mengenai Babilangan Jodoh dalam hukum adat perkawinan pada sebagian masyarakat Banjar adalah relasi dengan tinjauan masalah murshalah, aspek rasionalitas bahwa babelangan jodoh sebagai upaya manusia mencapai kebahagiaan pernikahan dengan memaksimalkan fungsi akal dan ilmu pengetahuan, dan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah maupun menghilangkan kesulitan. Sehingga mengenai Babilangan Jodoh pada proses pencarian jodoh sampai resepsi acara perkawinan sangat erat guna menciptakan keluarga yang harmonis, sedangkan dalam hukum Islam mengenai Babilangan jodoh merupakan ikhtiar untuk guna lebih kehati-hatian dalam memilih pasangan yang bakal sehidup bersama menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Hukum Islam Terhadap tradisi *Babilangan* Jodoh dalam hukum adat perkawinan pada sebagian masyarakat Banjar, *Babilangan* Jodoh merupakan suatu tradisi pada sebagian masyarakat Banjar, sedangkan pada aspek hukum Islam tidak akan bertentangan pada ajaran Islam selagi tidak adanya penyimpangan dalam tradisi tersebut, namun terlepas pada hal ini semua pada ketentuan memakai syariat dengan melakukan babelangan yang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Banjar. Babilangan Jodoh hanya sebagai perantara dan berupa suatu ikhtiar dalam memilih jodoh yang baik yang tidak terlepas pada berdo'a kepada Allah SWT dan melakukan sholat Istikharah dalam menentukan sesuatu dan berhati-hati dalam mencari jodoh karena urusan perkawinan merupakan hal yang sakral ditambah dalam hukum Islam sebuah perkawinan jangan sampai terjadi perceraian karena sebuah perceraian sangat di benci oleh Allah SWT.

ABSTRACT

RozanaZulfaArina; BABILANGAN IN DETERMINING LIFE PARTNER IN BANJAR SOCIETY (Relationship between Customary Law and Religious Law), under the guidance of: I. Prof. Dr. H. AhmadiHasan, M.H., and II. Dr. Hj. GustiMuzainah, S.H., M.H., at the Postgraduate Program at Antasari State Islamic University, Banjarmasin (2020)

Keywords: Babilangan Jodoh, Banjar Society, Customary Law, Islamic Law, MasalahahMurshalah

In the process of implementing a marriage, there are various kinds of teachings or customs that must be carried out from certain groups, whether it is before the marriage or after the marriage is carried out. As for the Banjar community, which has adhered to the teachings of the Islamic religion for a long time, and is seen as a religious society. Of the many traditions that are still maintained by the Banjar community, namely the custom of calculating (babilangan) names for life partner and customary calculations (babilangan) to find out the right day for the wedding.

This type of research is a type of normative legal research, which is a type of research in which activities are related to literature, while the approaches used in this study include a historical approach and a conceptual approach. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The techniques in collecting the data are in the form of documentary studies and interviews. Next, the writer analyzed it qualitatively, and the results were drawn specifically.

The results of this study indicate that the concept of jodoh in some Banjar society is a tradition based on subjective calculations that are strengthened by spiritual experiences from generation to generation. The goal is to achieve benefit after marriage. Namely a household that is sakinah mawaddah and rahmah and prevents unwanted things from happening in the household. The relationship between customary law and Islamic law regarding Babilangan Jodoh in the customary law of marriage in some Banjar people is a relationship with the review of masalah mursalah, the aspect of rationality that eliminates a mate as a human effort to achieve marital happiness by maximizing the function of reason and science, and as an effort to realize benefit and prevent as well as eliminating difficulties. So regarding the matchmaking process of matchmaking to marriage receptions it is very close to creating a harmonious family, while in Islamic law regarding matchmaking, it is an effort to be more careful in choosing a partner who will live together to create a sakinah mawaddah and warahmah family. Islamic Law Against the Babilangan Jodoh tradition in the customary law of marriage in some Banjar people, Babilangan Jodoh is a tradition in some Banjar people, while in the aspect of Islamic law it will not contradict Islamic teachings while there are no deviations in the tradition, but apart from this all in the provisions of using sharia by carrying out babilangan that has become a habit of some Banjar people. Matchmaking is only an intermediary and in the form of an endeavor in choosing a good mate that cannot be separated from praying to Allah SWT and performing Istikharah prayers in determining something and being careful in finding a mate because marriage matters are added to in Islamic law. Marriage should not be divorced because a divorce is hated by Allah SWT.